



Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Tsania Rif'atul Munna¹, Arditya Prayogi²

¹²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia

E-mail:* tsaniarifatulmunna@mhs.iainpekalongan.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>

Info Artikel:

Diterima :

2021-07-13

Diperbaiki :

2021-09-29

Disetujui :

2021-10-18

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Penyuluhan, Sosialisasi dan Pendidikan Hukum dan Masyarakat Desa.

Abstrak: Negara Kesatuan Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri (*founding fathers*) sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum. Secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ungkapan tersebut sudah sepantasnya dan wajar jika setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku dengan tanpa adanya unsur tuntutan, tekanan, desakan, paksaan maupun perintah dari pihak luar untuk tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terdapat dua strategi yang bisa dilakukan, yaitu dengan tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Bligo, program pemberian sosialisasi, pendidikan hukum dan penyuluhan hukum dianggap memiliki peran yang sangat efektif dan strategis karena dinilai dapat menambah sekaligus menciptakan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.

Abstract: The Unitary State of the Republic of Indonesia was idealized and aspired by the founding fathers as a state based on law. It is explicitly stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that Indonesia is a state of law. Based on this expression, it is appropriate and natural that every Indonesian citizen must have a high level of legal awareness. Legal awareness is the awareness of a person or group of people to the applicable laws or regulations without any elements of demands, pressure, pressure, coercion or orders from

Keywords: *Legal Awareness, Counseling, Socialization and Legal Education and Village Communities.*

outside parties to submit and obey the applicable law. In order to increase public legal awareness, there are two strategies that can be done, namely action and education. In an effort to increase the legal awareness of the community, especially the people of Bligo Village, the program of providing socialization, legal education and legal counseling is considered to have a very effective and strategic role because it is considered to be able to increase as well as create legal awareness in the community.

Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Hukum mempunyai sasaran atau tujuan yang sangat agung dan terpuji yaitu membentuk serta mewujudkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengatur dan mengarahkan tata tertib masyarakat secara terus-menerus, damai, adil dan tertib. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri (*founding fathers*) sebagai suatu negara yang berlandaskan atas hukum (Winarta, 2011). Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia sebagai Negara berkewajiban untuk selalu melindungi, menghormati, menjamin, membela dan juga mengakui akan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Negara dan penduduknya. Kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik juga sudah sepatutnya untuk bisa selalu mentaati hukum yang berlaku dengan sukarela tanpa paksaan. Karena pada dasarnya hukum atau aturan dibuat dengan tujuan untuk ditaati bukan untuk dilanggar atau disalahgunakan. Hal tersebut dikarenakan hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sehingga kesadaran dan kepaahaman masyarakat untuk mengerti dan ikut berpartisipasi dalam rangka pembinaan dan penegakan aturan hukum yang berlaku sangatlah dibutuhkan. Dengan begitu kemungkinan masyarakat merealisasikan hukum sebagai energi atau kekuatan yang dapat menjadi pendorong kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat terwujud (Wulandari, 2017).

Hukum dan kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Menurut Lemaire (1952), kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Sedangkan menurut Krabbe, kesadaran hukum itu merupakan sumber dari segala hukum (Ahmad, 2018). Secara istilah, Kesadaran hukum adalah kesadaran atau pemahaman seseorang dan atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran hukum juga diartikan sebagai kesadaran, pemahaman atau pengetahuan yang ada pada setiap individu dengan tanpa adanya desakan, tuntutan, paksaan maupun tekanan dari pihak lain untuk taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan.

Selain itu, dengan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum maka potensi menuju Negara maju bisa terwujudkan. Hal tersebut dikarenakan, tingkat kesadaran hukum warga Negara juga termasuk dalam indikator kemajuan suatu bangsa. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu Negara akan semakin tertib, disiplin dan teratur pula kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya.

Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 17 RT dan 5 RW yang mana di dalamnya dihuni oleh sekitar 4.192 (empat ribu seratus sembilan puluh dua) jiwa, yang terdiri dari 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) jiwa laki-laki dan 2.044 (dua ribu empat puluh empat) jiwa perempuan. Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini berada di RT 06 yang merupakan domisili atau tempat tinggal dari Peneliti. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Bligo adalah sebagai pegawai atau buruh di industri kain kasa atau sarung yang berada di sekitar Kelurahan Bligo. Selain itu, penduduk Kelurahan Bligo juga banyak yang menjalankan bisnis atau usaha, baik Offline maupun Online Shopp dan Home Store (Home Industri).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Kelurahan Bligo merupakan kelurahan yang tergolong masih merintis menjadi kelurahan yang lebih baik, lebih bertanggung jawab serta lebih maju menuju Kelurahan yang *Good Governance*, sehingga tidak menutup kemungkinan di Kelurahan Bligo ini masih mempunyai banyak sekali masalah ataupun kendala untuk mencapai sebuah Kelurahan yang baik bagi warganya tersebut. Dari observasi yang telah dilakukan melalui wawancara bersama Bapak Lurah Kelurahan Bligo, Ketua RT.06 dan juga Ketua RW.02, serta beberapa masyarakat Kelurahan Bligo, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang paling utama adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo dalam mentaati kebijakan, anjuran, aturan ataupun hukum yang berlaku.

Keadaan masyarakat yang tidak tahu akan hukum, tidak sadar akan hukum, atau bahkan sudah tahu akan hukum namun tidak memiliki kesadaran dalam dirinya untuk taat dan patuh terhadap hukum seperti sudah menjadi kebiasaan. Dari pengamatan yang sudah peneliti lakukan, masyarakat di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak bisa dikatakan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut antara lain tidak memakai masker, tidak melakukan social distancing, tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, membuang


sampah sembarangan, tidak memakai helm, melanggar tata tertib lalu lintas dan lain-lain.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pengabdian masyarakat melalui Kegiatan KKN DR ini akan memberikan solusi terkait bagaimana upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo. Peran serta kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN DR) ini adalah untuk menciptakan, meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, khususnya terkait dengan Covid-19, Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Lalu Lintas dan Pernikahan Dini.

Metode

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan juga lisan yang berasal dari orang-orang (informan/responden) dan perilaku yang diamati oleh peneliti. Hasil dari metode kualitatif deskriptif yang digunakan oleh peneliti disesuaikan antara pendapat informan dan pendapat peneliti.

Kegiatan pengabdian KKN DR yang dilakukan peneliti diawali dengan observasi sekaligus koordinasi kepada Bapak Lurah Kelurahan Bligo, Ketua RT.06 dan Ketua RW.02 Kelurahan Bligo untuk meminta persetujuan dan izin kegiatan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Lurah, Ketua RT.06, Ketua RW.02 dan beberapa masyarakat Kelurahan Bligo. Subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bligo yang berusia dua belas hingga empat puluh enam tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara *face to face* kepada narasumber dan penyebaran kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada responden. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari data yang dipublikasikan seperti artikel cetak maupun online, jurnal-jurnal dan buku. Proses kegiatan pengabdian ini sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

A. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki hubungan atau ikatan yang sangat erat dengan hukum. Kesadaran atau pemahaman hukum dianggap sebagai salah satu aspek dalam penemuan hukum. Hal tersebut didukung dengan pendapat Krabbe yang menyatakan bahwa “sumber segala hukum adalah kesadaran hukum” (Ahmad, 2018).

Kesadaran hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga diartikan sebagai kesadaran, pemahaman atau pengetahuan yang ada pada setiap individu dengan tanpa adanya desakan, tuntutan, paksaan maupun tekanan dari pihak lain untuk taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Dari paparan di atas bisa kita simpulkan bahwa definisi kesadaran hukum adalah metode pengamatan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, terhadap segala sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan dan yang sepatutnya tidak dilaksanakan dengan aturan hukum, serta pengakuan, penghargaan atau penghormatan terhadap hak-hak atau kebebasan orang lain dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa berarti di dalam kesadaran atau pemahaman hukum itu terkandung sikap tenggang rasa atau toleransi.

Kesadaran hukum sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Selain itu, dengan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum maka potensi

menuju Negara maju bisa terwujud. Hal tersebut dikarenakan, salah satu aspek kemajuan atau kejayaan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Apabila tingkat kesadaran hukum penduduk di negaranya tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat ketertiban, keteraturan dan kedisiplinannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kesadaran hukum merupakan suatu keharusan dan penting untuk dimiliki serta diimplementasikan dalam diri setiap masyarakat. Terlebih konstitusi Indonesia sudah dengan jelas dan tegas mengamanatkan akan melindungi hak warga negaranya dalam hal kesamaan di hadapan hukum dan hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan hukum. Dengan tumbuhnya kesadaran hukum dalam masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan terwujud pribadi yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan gender, taat dan patuh terhadap hukum, dan peduli kepada lingkungan. Sehingga manfaat dari kesadaran hukum ini tidak hanya akan dirasakan oleh diri sendiri saja, melainkan juga dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar, baik tetangga, saudara, masyarakat, desa maupun Negara.

B. Penyebab Masyarakat Melanggar Huku

Pelanggaran hukum atau yang bisa kita sebut dengan perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu atau kelompok yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran atau *overtredingen* merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan pasti berhubungan dengan hukum (Prodjodikoro, 2003). Pada dasarnya, kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum yang ada dalam diri masyarakat. Artinya, masyarakat masih banyak yang belum tahu dan belum mengerti akan makna dari setiap aturan hukum yang ada dan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih belum tahu dan mengerti secara penuh dan menyeluruh terkait adanya aturan hukum tentang suatu hal tertentu. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat masih sangat awam dan buta akan hukum. Dari paparan yang sudah disebutkan tersebut bisa kita simpulkan bahwa faktanya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat masih banyak sekali ditemukan kasus pelanggaran hukum dengan alasan bukan karena sengaja, melainkan karena mereka tidak tahu dan mengerti akan makna dari setiap aturan hukum yang ada dan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Mirisnya, kasus pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum dengan sengaja terkadang justru

dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang hukum dan aturan-aturannya, namun belum menyadari dan memahami secara mendalam tentang makna hukum untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat.

Dari paparan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Tidak tahu atau buta hukum

Ada sebuah ungkapan latin yang berbunyi "*ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pernyataan tersebut dimaksudkan karena pada dasarnya semua orang itu tahu hukum, tidak ada manusia yang tidak tahu akan adanya hukum atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya hukum itu memang nyata adanya berada di dalam kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang merupakan produk hukum negara kita, tidak semuanya dapat menjangah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Alasannya mulai dari kurang adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum, malas, tidak tahu, kurangnya SDM, keterbatasan waktu dan biaya, dan sebagainya. Misalnya saja terkait peraturan atau Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Pengelolaan Sampah. Masih banyak masyarakat yang belum tahu dan bahkan tidak mengetahui isi atau inti dari Undang-undang tersebut. Mereka bahkan tidak tahu sanksi atau hukuman apa yang bakal dijatuhkan apabila mereka atau orang lain terbukti melakukan dan melanggar Undang-undang tersebut (Warsito, 2016).

2. Punya kekuasaan atau materi lebih

Realita zaman sekarang banyak sekali ditemukan orang-orang baik individu (perorangan) atau kelompok yang memiliki kewenangan, kekuatan, kekuasaan, jabatan yang tinggi atau materi lebih melakukan perbuatan yang semena-mena dan merasa apa yang dimiliki mereka merupakan segalanya, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan hukum dan aturan yang berlaku. Sedangkan di dalam Undang-undang sudah dijelaskan dengan sangat tegas bahwasannya setiap orang, yaitu warga negara Indonesia memiliki kedudukan, derajat atau posisi yang sama, seimbang, dan sepadan di depan hukum. Namun kenyataannya, pernyataan tersebut tidaklah sesuai dengan realita kehidupan. Masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia, dimana para pejabat ataupun orang-orang yang mempunyai popularitas dan materi

yang banyak, jika mereka terlibat skandal atau kasus hukum, maka kasus tersebut dapat diselesaikan dan terlihat sangat mudah penanganannya. Jikalau memang kasus tersebut ada sanksi yang dijatuhkan, maka sanksinya pun sangatlah ringan. Inilah realita kasus hukum Indonesia, dimana hukum itu tajam kebawah tumpul ke atas.

3. Kesengajaan (Dolus)

Dolus adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tertentu. Seperti kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dan lain sebagainya (Warsito, 2016). Umumnya, masyarakat pastilah tahu bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat karena bertentangan dengan HAM. Namun kenyataannya, tidak sedikit masyarakat tetap melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan alasan untuk kepuasan emosional tanpa memikirkan dampaknya. Baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

C. Strategi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

1. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada dasarnya, ada beberapa cara atau strategi yang bisa digunakan dalam upaya meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat Kelurahan Bligo terhadap hukum. Dalam hal peningkatan kesadaran hukum ini, ada dua macam cara yang dapat diaplikasikan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo. Dua cara tersebut adalah:

a. Tindakan (*action*)

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui tindakan (*action*) ini dapat dilakukan dengan dua macam tindakan. *Pertama*, tindakan represif. Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang dalam penerapannya harus bersifat keras dan tegas. Dalam tindakan ini, *law enforcement* (penegakan hukum) yang diterapkan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan dengan cara yang sangat tegas dan konsekuen. Secara umum, tindakan represif ini merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa buruk seperti penyelewengan atau pelanggaran hukum. Tindakan represif ini ditujukan bukan sebagai upaya pencegahan, melainkan untuk mengendalikan, mengatasi dan menanggulangi apabila ada permasalahan

hukum seperti pelanggaran. Tindakan peningkatan kesadaran hukum yang kedua ada tindakan preventif. Tindakan preventif ini biasa disebut sebagai tindakan pencegahan dan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa atau pelanggaran. Tindakan preventif merupakan kumpulan berbagai upaya tindakan yang ditujukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada. Tindakan preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan arahan atau bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat (Utomo, 2018).

b. Pendidikan (*education*)

Secara formal, pendidikan (*education*) dilaksanakan sejak masih usia dini hingga sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan merupakan kumpulan berbagai cara dan upaya serta usaha untuk membentuk dan mengembangkan potensi masyarakat agar memiliki kepribadian yang mulia, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani, memiliki kecerdasan serta memiliki keterampilan yang seharusnya diperlukan dan dimiliki masyarakat dan warga negara. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu bisa dikatakan lebih dari sekedar pengajaran. Hal tersebut dimaksudkan karena pendidikan selain mentransfer suatu ilmu dan pengetahuan, juga mentransformasi nilai-nilai dan pembentukan karakter atau kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.

Pendidikan (*action*) ini ada dua macam cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Dalam pendidikan formal ataupun non-formal, satu hal yang harus selalu kita perhatikan adalah tentang bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, tentang hak dan kewajiban apa yang harus kita ketahui dan tanamkan dalam diri kita sebagai seorang warga negara. Dalam hal ini, menanamkan kesadaran hukum sama artinya dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan dalam diri kita. Sedangkan nilai-nilai kebudayaan tersebut dapat dicapai dan terealisasikan dengan cara melaksanakan atau mengikuti program pendidikan (*education*) (Juwardi, 2016).

1) Pendidikan formal

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dijalankan secara kontinu dan intensif. Menurut Sudiko Mertokusumo, pendidikan kesadaran hukum merupakan kegiatan yang akan memakan waktu

lama. Apabila kegiatan ini dilakukan secara kontinu dan intensif kiranya bisa dilihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 sampai 19 tahun lagi (Ahmad, 2018).

Secara umum, pendidikan formal merupakan segala aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terorganisasi, berstruktur, bertahap, berjenjang, bertingkat, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi dan atau yang setara dengannya, termasuk kegiatan atau aktivitas studi yang mengarah dan berorientasi akademis dan umum, latihan profesional dan program spesialisasi yang dilakukan secara kontinu (Pendidikan, 2021).

Pendidikan formal ini salah satunya dapat kita kenal dengan istilah pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan sekolah dari berbagai tingkat, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi dan atau yang setara dengannya harus dan wajib menyertakan pendidikan kesadaran hukum. Hal tersebut dikarenakan pendidikan kesadaran hukum sedari dini sangatlah penting untuk dilakukan guna membentuk dan membangun *mindset* dan perilaku yang baik tentang hukum. Tidak hanya dari sejak kecil, pendidikan kesadaran hukum juga harus selalu dilakukan secara kontinu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti penanaman pendidikan terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti hak dan kewajiban warga negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan implementasiinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum, bagaimana cara memperoleh bantuan hukum, dan lain sebagainya.

2) Pendidikan Non Formal

Menurut Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah program pembelajaran dan pengajaran yang diselenggarakan secara terancang dan terencana yang ditujukan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada diri peserta didik yang mengikuti program tersebut (Badan Akreditasi Nasional, 2021). Pendidikan non formal ini biasanya difokuskan atau ditujukan untuk masyarakat luas dari segala lapisan

masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwasanya pendidikan non formal itu diadakan dan dilaksanakan untuk masyarakat luas yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dalam pendidikan non formal, ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan atau lebih ke mengarahkan masyarakat agar memahami dan menerapkan budaya sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan cara penyuluhan atau sosialisasi hukum dan pendidikan hukum. Dua macam cara ini, yaitu penyuluhan atau sosialisasi dan pendidikan hukum juga menjadi salah satu upaya dan tujuan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo guna meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi anjuran, aturan maupun hukum sesuai dengan program kerja pengabdian penulis dalam Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN DR) yang dilaksanakan selama dua bulan dari bulan April sampai bulan Juni kemarin.

a) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan atau tindakan yang bisa dilakukan guna meningkatkan dan mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum di lingkungan masyarakat. Penyuluhan hukum dapat diartikan sebagai suatu aktivitas berupa penyampaian, pemaparan dan penjelasan terkait pengetahuan hukum berupa peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan juga norma-norma hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mendalami apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga dapat terwujud sikap dan perilaku dalam diri masyarakat yang sesuai dan berdasarkan atas hukum. Dengan terciptanya masyarakat yang sadar hukum, maka artinya selain mereka sudah mengetahui, mendalami, memahami dan menghayati, maka mereka pun juga sekaligus bisa mematuhi,

mengimplementasikannya dan juga mentaati hukum tersebut (Warsito, 2016).

b) Sosialisasi dan pendidikan (edukasi) hukum

Sosialisasi dan pendidikan hukum merupakan suatu proses mengkomunikasikan berbagai pengetahuan kepada masyarakat terkait kebudayaan, norma, aturan dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum secara formal dan sah dianggap mempunyai peranan atau kontribusi yang sangat krusial dalam upaya peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum, kita sebagai seorang sosiliator, tutor, edukator dan sejenisnya memegang peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dan juga penting. Hal tersebut dikarenakan kita harus bisa semaksimal mungkin mentransfer ilmu dan pengetahuan hukum beserta nila-nilainya kepada masyarakat atau peserta kegiatan, yang diharapkan kedepannya dengan adanya kegiatan tersebut mereka dapat memperbaiki dan merubah sikap dan perilaku mereka untuk selalu taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Menurut Ramli, isi pendidikan hukum harus memiliki empat karakter. *Pertama*, pendidikan atau edukasi hukum harus dan wajib bersumber dan berdasarkan pada ideologi Pancasila. *Kedua*, pendidikan hukum itu ditata, dikarang, dirancang dan diciptakan untuk menggapai tahapan tertentu dari tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Ketiga*, dalam pendidikan (edukasi) hukum tidak boleh ada sifat yang mengandung diskriminatif dan intoleran. *Keempat*, dalam pendidikan hukum harus dan wajib mengandung atau memuat partisipasi, keikutsertaan dan kerja sama serta harus selalu membuka akses bagi setiap masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan dalam kegiatan tersebut (Sumaryati, 2015).

2. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Dari beberapa cara atau strategi yang sudah dijelaskan di atas, ada dua macam cara yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) yang


dilaksanakan oleh peneliti. Dua strategi yang digunakan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bligo tersebut adalah penyuluhan hukum dan sosialisasi dan edukasi hukum. Dalam hal ini, dua strategi tersebut dilakukan oleh peneliti dengan cara tidak langsung dikarenakan masih merebaknya pandemi virus Covid-19 di Indonesia terutama di daerah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum tidak langsung ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas berupa penyuluhan, sosialisasi/edukasi hukum yang pelaksanaannya dilakukan secara tidak langsung berhadapan dengan masyarakat yang disuluh atau yang diedukasi, melainkan melalui media atau perantara. Dalam kegiatan ini, peneliti menggunakan perantara media aplikasi *whatsapp* untuk grup warga khususnya grup warga Kelurahan Bligo dan media sosial aplikasi *facebook*.

Secara umum, penyuluhan hukum, sosialisasi dan pendidikan (edukasi) hukum itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sesuatu. Namun, secara teknis dalam proses pelaksanaannya, kedua macam cara tersebut memiliki perbedaan, dimana untuk sosialisasi dan edukasi hukum itu sifatnya lebih leluasa, lebih umum, lebih awam dan lebih terbuka.


Dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN DR ini, peneliti melakukan program pemberian penyuluhan hukum dan sosialisasi/edukasi dengan total delapan materi pokok mengenai berbagai macam bahasan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan Kelurahan Bligo. Delapan materi pokok tersebut terdiri dari sosialisasi dan edukasi terkait covid-19 dan upaya pencegahannya melalui kebijakan 5M, sosialisasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat selama pandemi, sosialisasi dan edukasi terkait adaptasi kebiasaan baru di era new normal, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sosialisasi dan penyuluhan hukum perkawinan, sosialisasi dan edukasi tentang sampah, edukasi dan penyuluhan pengelolaan sampah plastik melalui ecobricks dan sosialisasi terkait RT/RW net desa dan layanan internet gratis di Kelurahan Bligo.



Gambar 2. Edukasi Covid-19



Gambar 3. Sosialisasi AKB



Gambar 4. Penyuluhan Hukum Lalu Lintas



Gambar 5. Pelatihan Ecobrick

Setelah kegiatan tersebut, peneliti membagikan kuesioner terkait keefektifan program kegiatan penyuluhan dan sosialisasi/edukasi yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat melalui *whatsapp* grup warga Kelurahan Bligo. Peserta kegiatan yang tergabung dalam grup warga Kelurahan Bligo berjumlah 29 orang yang semuanya merupakan warga Kelurahan Bligo dari berbagai RT/RW. Namun masyarakat yang mengisi atau yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang dibagikan peneliti hanya 20 orang saja.

Pembagian kuesioner tentang keefektifan program kegiatan penyuluhan dan sosialisasi/edukasi hukum tersebut ditujukan sebagai evaluasi guna mengetahui sejauhmana masyarakat itu mengerti dan memahami terkait apa yang sudah diberikan oleh peneliti. Selain itu, kuesioner tersebut juga ditujukan guna mengetahui kualitas dan keefektifan program yang sudah dilaksanakan oleh peneliti.

Dari data yang sudah terkumpul, diketahui bahwa secara umum terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat terkait materi kesadaran hukum. Selain itu, secara umum juga dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi (edukasi) hukum dapat dikatakan sebagai cara yang cukup efektif mengingat kegiatan seperti ini belum pernah diadakan dan juga belum pernah diikuti oleh masyarakat baik yang secara online maupun offline. Untuk lebih jelasnya, hasil dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat baik	14	70
Baik	5	25
Cukup baik	1	5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
	20	100

Tabel 2. Peningkatan pengetahuan tentang Covid-19

Jawaban	Sebelum Pengabdian		Sesudah Pengabdian	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Sangat tahu	1	5	7	35
Tahu	5	25	9	45
Cukup tahu	8	40	4	20
Tidak tahu	5	25	0	0
Sangat tidak tahu	1	5	0	0
	20	100	20	100

Tabel 3. Peningkatan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta adaptasi kebiasaan baru

Jawaban	Sebelum Pengabdian		Sesudah Pengabdian	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Sangat tahu	1	5	8	40
Tahu	5	25	4	20
Cukup tahu	3	15	8	40
Tidak tahu	8	40	0	0
Sangat tidak tahu	3	15	0	0
	20	100	20	100

Tabel 4. Peningkatan pengetahuan tentang kesadaran hukum berlalu lintas

Jawaban	Sebelum Pengabdian		Sesudah Pengabdian	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Sangat tahu	1	5	5	25
Tahu	3	15	7	35
Cukup tahu	6	30	8	40
Tidak tahu	8	40	0	0
Sangat tidak tahu	2	10	0	0
	20	100	20	100

Tabel 5. Peningkatan pengetahuan tentang perkawinan dan pernikahan dini

Jawaban	Sebelum Pengabdian		Sesudah Pengabdian	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Sangat tahu	0	0	4	20
Tahu	4	20	8	40
Cukup tahu	2	10	7	35
Tidak tahu	13	65	1	5
Sangat tidak tahu	1	5	0	0
	20	100	20	100

Tabel 6. Pengetahuan tentang sampah dan TPS 3R

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat baik	1	5
Baik	5	25
Cukup baik	3	15
Tidak baik	11	55
Sangat tidak baik	0	0
	20	100

Tabel 7. Efektifitas kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat efektif	9	45
Efektif	8	40
Cukup efektif	3	15
Tidak efektif	0	0
Sangat tidak efektif	0	0
	20	100

Tabel 8. Masyarakat pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum di luar maupun di lingkungan Kelurahan Bligo

Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	6	30
Tidak	11	55
	20	100

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi (edukasi) hukum merupakan langkah atau strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo. Secara umum, dengan adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi (edukasi) hukum tersebut, terjadi peningkatan dan pengembangan pengetahuan masyarakat terkait materi, kebijakan, aturan hukum dan pentingnya implementasi terkait kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, secara umum juga dapat diketahui bahwa strategi kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi

(edukasi) hukum merupakan cara yang cukup efektif dan strategis mengingat kegiatan seperti ini belum pernah diadakan dan juga belum pernah diikuti oleh mayoritas masyarakat baik yang secara online maupun offline. Keterbatasan dalam kegiatan ini adalah minimnya jumlah peserta yang mau mengikuti kegiatan dan bergabung dalam grup warga Kelurahan Bligo dikarenakan rendahnya minat peserta untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, serta dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan teknologi masyarakat dalam penggunaan *whatsapp* dan aplikasi penampil dokumen atau file seperti *WPS Office* dan *Adobe Acrobat Reader PDF*.

Diharapkan kedepannya semua program kegiatan pengabdian yang sudah dijalankan baik melalui penyuluhan hukum, sosialisasi dan edukasi, pelatihan ataupun yang lain, dapat bermanfaat dan juga bisa dijadikan sebagai pegangan untuk diri sendiri maupun orang lain, dapat memberikan efek positif bagi masyarakat, serta yang terpenting dapat membangun, menumbuhkan serta menciptakan kesadaran hukum masyarakat untuk selalu mematuhi dan mentaati peraturan atau hukum yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak lurah Kelurahan Bligo, serta ketua RT/RW:06/02 yang telah memberikan izin terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, baik yang dilakukan secara langsung dengan warga sekitar, dengan media *whatsapp* grup warga, dengan media sosial facebook maupun dengan media penempelan poster di berbagai tempat yang tersebar di wilayah Kelurahan Bligo. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat dan anak-anak di Kelurahan Bligo yang telah bersedia menjadi partisipan atau peserta dalam kegiatan pengabdian melalui Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Edukasi dan Pendidikan Hukum di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Selain itu, saya juga sangat berterima kasih kepada bapak Arditya Prayogi, M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penulisan artikel ilmiah ini yang selalu memberikan support, bimbingan dan arahan yang baik dan bersifat membangun demi kelancaran dan selesainya penulisan artikel ilmiah ini.

Referensi

Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018), 15-20.

Badan Akreditasi Nasional. (2021). *Konsep Dasar Pendidikan Non-Formal (PKBM dan*

- LKP). Jakarta : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non formal.
- Juwardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Legal Culture Development Strategy*)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no.1 (2016), 9.
- Pendidikan, Dosen. "Pendidikan Formal". (September, 2021). www.dosenpendidikan.co.id.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Third edition). Bandung : Reflika Aditama.
- Sumaryati. "Urgensi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2015, 1–13.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Utomo, Pudjo. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City". *Jurnal Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018), 11.
- Warsito. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi". *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013), 1689–1699.
- Wulandari, Tri Novianti. "Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)". *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no.1 (2017), 148–162.
- Wawancara dengan Ibu Novia Saraswati, salah satu anggota pemerintah di kantor Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.